



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 58-KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN PELAIHARI, RUMAH SAKIT KH. MANSYUR KINTAP DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan daftar bendahara penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit

Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
- e. menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETIGA : Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mencatat penerimaan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah kecuali BLUD, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. M.H.
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 58 -KUM/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD), BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN PELAIHARI, RUMAH SAKIT KH. MANSYUR KINTAP DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	Sekretariat Daerah	Heny Meilani	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19850523 201001 2 001		
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Suhartatik	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19690520 200604 2 024		
3.	Dinas Kesehatan	Rini Wijayanti, S.Ak	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19880802 201101 2 004		
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	Sukriani, S.ST	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 197604081996032003		
5.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Sutamat	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19690416 200701 1 023		
6.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meri Afiza, S.Pt	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19860421 201903 1 005		
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mardiana Sari, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19760416 200801 2 015		
8.	Dinas Pariwisata	Akhmad Rahman Hadiyatma, S	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19890616 202203 1 004		
9.	Dinas Perhubungan	Randhika Setya Pratama, A.Md	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 20000622 202203 1 001		
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Lahmuddin	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19660603 200604 1 011		
11.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Fitriati, A.Md	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19800804 201101 2 002		
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Hendra Faisal, A.Md.Kom	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19820223 201001 1 001		
13.	Badan Pendapatan Daerah	Dewi Hartati, A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan SKPD
		NIP. 19800612 201101 2 005		
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Saidatun Nisa, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
		19840129 201101 2 004		
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fahmie Risdani, A.Md	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan PPKD
		NIP. 19841206 200501 1 005		
16.	UPT. RSUD. H. Boejasin Kecamatan Pelaihari	Nani Wahyu Ningtyas	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19711208 200701 2 016		
17.	UPT. RSUD. KH. Mansyur Kecamatan Kintap	Risqiana Rahmaningrum, S.Tr.	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19960515 202012 2 024		
18.	UPT. PKM Pelaihari Kecamatan Pelaihari	Selvi Izzatiah, A.Md.Far	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19930210 201502 2 001		
19.	UPT. PKM Angsau Kecamatan Pelaihari	Annisa Soraya, Amd.Keb	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19880320 201704 2 004		
20.	UPT. PKM Sungai Riam Kecamatan Pelaihari	apt. Windi Ayu Aprilliani, S.Far	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19930408 202012 2 028		
21.	UPT. PKM Jorong Kecamatan Jorong	Neneng Murnia Sari, Am.Keb	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19870928 201001 2 009		
22.	UPT. PKM Asam-Asam Kecamatan Jorong	Adelia Maulida, A.Md.Kes	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19980802 202203 2 007		
23.	UPT. PKM Kintap Kecamatan Kintap	Rahmawati Aserani, A.Md.Keb	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19860225 200903 2 012		
24.	UPT. PKM Sungai Cuka Kecamatan Kintap	Hamidah, A.Md.AK	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19960916 202203 2 011		
25.	UPT. PKM Tirta Jaya Kecamatan Bajuin	Saskia Novita, Amd	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
		NIP. 19861122 200903 2 006		

26.	UPT PKM Tanjung Habulu Kecamatan Bajuin	Afrida Norlatipah, A.Md.AK NIP. 19921228 202012 2 030	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
27.	UPT. PKM Panyipatan Kecamatan Panyipatan	Muslimah, A.Md.Kes NIP. 19800510 200801 2 048	Penata Muda Tingkat I	Bendahara Penerimaan BLUD
28.	UPT. PKM Batakan Kecamatan Panyipatan	Reni Annisa A.Md,Farm NIP. 19910717 201001 2 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
29.	UPT. PKM Padang Luas Kecamatan Kurau	Siti Normeilawati, AMK NIP. 19880513 201001 2 009	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
30.	UPT. PKM Kurau Kecamatan Kurau	Muslimah, AMK NIP. 19880215 201101 2 007	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
31.	UPT. PKM Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang	Ainun, Am.KL NIP. 19750212 201001 2 009	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
32.	UPT. PKM Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati	Nuraina Putri Lestari, A.Md.Fa NIP. 19960826 201903 2 010	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
33.	UPT. PKM Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati	Yuliana Ramadhani P, A.Md.Ke NIP. 19820716 200701 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
34.	UPT. PKM Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati	Marlia, AMK NIP. 19800307 199903 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
35.	UPT. PKM Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar	Nidya Rahmah, S.Si.T NIP. 19940916 202012 2 018	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
36.	UPT. PKM Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar	Indah Fitri Ramadhani, A.Md.F NIP. 19970204 201903 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
37.	UPT. PKM Bumi Makmur Kecamatan Bumi Makmur	Eka Desi Andari, AM.Keb NIP. 19901213 201704 2 002	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
38.	UPT. PKM Takisung Kecamatan Takisung	Onny Anggraini, AM.Keb NIP. 19870816 201001 2 008	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
39.	UPT. PKM Panggung Kecamatan Pelaihari	Lina Erliani, AMK NIP. 19901223 201903 2 009	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
40.	UPT. Labaratorium Kesehatan Kecamatan Pelaihari	Farida Mulyani NIP. 19820104 200701 2 012	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
LOKALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfrial

ALFRIAL, SH, MH
NIP.19780203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN